



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 91 TAHUN 2017

TENTANG

TATA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembangunan dan Pelayanan Publik diperlukan keselarasan, keterpaduan, dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013, tentang Partisipasi dan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bandung sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain, meliputi fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bandung sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
12. Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Staf Ahli adalah Pejabat Struktural Eselon IIB yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
17. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
18. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
19. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
20. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
21. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi.
22. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan Bupati/ walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

23. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
24. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.
25. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
26. Koordinasi adalah suatu kerja sama antara satuan organisasi, unit kerja dan pelaku organisasi dalam pelaksanaan tugas/kegiatan tertentu karena adanya saling ketergantungan tugas yang tinggi sehingga perlu saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi, merupakan proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang saling berkaitan berjalan sedemikian rupa, sehingga dapat melengkapi satu sama lain dan memberikan kontribusi yang maksimal pada pencapaian keseluruhan tujuan organisasi.
27. Integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan satuan organisasi, unit kerja, dan pelaku organisasi sehingga merupakan suatu kebulatan dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama, sehingga menjadi kesatuan yang padu.
28. Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, satuan organisasi, unit kerja dan pelaku organisasi, sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan.
29. Kerjasama adalah upaya dua pihak atau lebih dalam pelibatan suatu aktivitas untuk memenuhi kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan tertentu, yang diperlukan untuk saling melengkapi satu dengan lainnya guna mencapai tujuan bersama.
30. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

31. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai ketentuan yang berlaku.
32. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan.
33. Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) yang selanjutnya disebut SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas, sinkronisasi, efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Tata Hubungan Kerja antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut.
 - b. Tata Hubungan Kerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan Pemerintah Daerah lain dan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan Instansi Vertikal dalam rangka penyelenggaraan urusan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah.
 - c. Tata Hubungan Kerja antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - d. Tata hubungan Kerja antar Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan hubungan kerja antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan;

BAB II
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Urusan Pemerintahan meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Absolut;
- b. Urusan Pemerintahan Konkuren; dan
- c. Urusan Pemerintahan Umum.

Pasal 5

Urusan Pemerintahan Absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Politik Luar Negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan Fiskal Nasional; dan
- f. Agama.

Bagian Kedua

Urusan Pemerintahan Konkuren

Pasal 6

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintah Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Urusan Pendidikan;
 - b. Urusan Kesehatan;
 - c. Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
 - d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Urusan Sosial;
 - g. Urusan Tenaga Kerja;
 - h. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. Urusan Pangan;
 - j. Urusan Pertanahan;
 - k. Urusan Lingkungan hidup;

- l. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - n. Urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana;
 - o. Urusan Perhubungan;
 - p. Urusan Komunikasi dan Informatika;
 - q. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - r. Urusan Penanaman Modal;
 - s. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga;
 - t. Urusan Statistik;
 - u. Urusan Persandian;
 - v. Urusan Kebudayaan;
 - w. Urusan Perpustakaan; dan
 - x. Urusan Kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Urusan Kelautan dan Perikanan;
 - b. Urusan Pariwisata;
 - c. Urusan Pertanian;
 - d. Urusan Kehutanan;
 - e. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - f. Urusan Perdagangan;
 - g. Urusan Perindustrian; dan
 - h. Urusan Transmigrasi.
- (4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh Bupati yang dibantu oleh Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4), terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan; dan
 - f. Kecamatan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat menerima penugasan pelaksanaan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan asas Tugas Pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (7) Pemerintah Daerah dapat menugaskan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kepada Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Urusan Pemerintahan Umum

Pasal 7

- (1) Urusan Pemerintahan Umum, meliputi:
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dibantu oleh instansi vertikal.
- (3) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati bertanggung jawab pada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terdiri dari:
- a. Pimpinan DPRD;
 - b. Kepala Kepolisian Resort;
 - c. Kepala Kejaksaan Bale Bandung;
 - d. Komandan Distrik Militer 0609;
 - e. Komandan Lapangan Udara Sulaiman.

Pasal 8

- (1) Bupati melimpahkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan kepada Camat;
- (2) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan, dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, yang terdiri dari Kepala Kepolisian Sektor dan Komandan Distrik Rayon Militer.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan pembahasan penyelesaian masalah yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, forkopimda sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal;

BAB II

HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memperhatikan konsepsi Pembentukan Perangkat Daerah, meliputi:

- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai *Strategic apex*.
- b. Sekretariat Daerah sebagai unsur *Middle line*, yaitu unsur staff yang menghubungkan *techno structure* dengan *strategic apex*, *techno structure* dengan *operating core* maupun antara *strategic apex* dengan *operating core*.
- c. Dinas sebagai *operating core*, yaitu Unsur Lini yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan, serta Kecamatan selaku Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan.
- d. Badan sebagai unsur *technostructure*, yaitu Unsur Penunjang yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan penunjang urusan pemerintahan, meliputi Perencanaan, keuangan, kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.
- e. Inspektorat, selaku unsur penunjang khusus yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan ununtuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Pasal 11

Koordinasi dan hubungan kerja antar unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan antara unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan instansi vertikal mengandung prinsip

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing perangkat daerah;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Hubungan Kerja

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang perangkat daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. fungsional;
 - c. struktural;
 - d. koordinatif; dan
 - e. administratif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Paragraf 1

Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unsur penyelenggara pemerintahan daerah/ Instansi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Paragraf 2
Hubungan Kerja Fungsional
Pasal 14

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unsur penyelenggara pemerintahan daerah/ Instansi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
- (3) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pasal (1) meliputi:
 - a. Hubungan fungsional diagonal, merupakan kerja antara unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan instansi pemerintah lainnya yang memiliki hirarki kedudukan yang berbeda dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
 - b. Hubungan fungsional horizontal, merupakan kerja antar unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki hirarki kedudukan sejajar dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan;

Paragraf 3
Hubungan Kerja Struktural
Pasal 15

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan hubungan kerja pada batasan formal atasan dan bawahan dalam satu rumpun organisasi atau lembaga lainnya.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung kewenangan atasan untuk mengambil keputusan dan memberikan arahan/ perintah kepada bawahan serta kewajiban bawahan untuk melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- (3) Hubungan kerja struktural dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (4) Dalam hal pelaksanaan hubungan kerja struktural tidak dilakukan secara berjenjang, bawahan yang menerima arahan/ penerima wajib melaporkan adanya arahan/ perintah tersebut kepada atas langsungnya.

Paragraf 4
Hubungan Kerja Koordinatif
Pasal 16

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 17

- (1) Bupati mempunyai tugas:
 - a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang:
- a. Mengajukan rancangan perda;
 - b. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c. Menetapkan peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ atau masyarakat;
 - e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten, Bupati dibantu oleh Wakil Bupati,
- (2) Wakil Bupati mempunyai tugas
- a. membantu Bupati dalam:
 - 1. Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
 - 2. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/ atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - 3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kelurahan dan Desa.
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - c. Melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;
 - d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2
Sekretariat Daerah
Pasal 19

- (1) Sekretariat Daerah selaku *middle line* dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- (3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris Daerah membawahkan:

- a. Asisten Pemerintahan;
- b. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan;
- c. Asisten Administrasi;
- d. Staf ahli; dan
- e. Jabatan Fungsional.

Pasal 21

- (1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan umum dalam lingkup Asisten Pemerintahan yang meliputi penyusunan peraturan perundang – undangan, koordinasi kerukunan umat beragama serta pengoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, kependudukan dan tenaga kerja, pemberdayaan serta administrasi pemerintahan.

- (2) Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Pengoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Pengoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tenaga Kerja;
 - d. Pengoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. Pengoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Pengoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kepemudaan dan Olah Raga;
 - g. Pengoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Pengoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
 - i. Fasilitasi dan pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat Kecamatan.
- (3) Asisten Pemerintahan melaksanakan pelayanan administratif, meliputi:
- a. fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, Bantuan Hukum, dan Dokumentasi produk Hukum;
 - b. fasilitasi kerjasama daerah;
- (4) Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
- a. Bagian Ketentraman, ketertiban umum
 - b. Bagian Pemberdayaan; dan
 - c. Bagian Administrasi Pemerintahan
- (5) Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Bagian Hukum
- (6) Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan

Pasal 22

- (1) Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b melaksanakan fungsi Sekretariat Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan evaluasi dan pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- | | | |
|----|--|----------------|
| a. | Pengoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; | Urusan |
| b. | Pengoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Perumahan dan Permukiman; | Urusan Kawasan |
| c. | Pengoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Pertanahan; | Urusan |
| d. | Pengoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkungan Hidup; | Urusan |
| e. | Pengoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Perhubungan; | Urusan |
| f. | Pengoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Perindustrian; | Urusan |
| g. | Pengoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Perdagangan; | Urusan |
| h. | Pengoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Penanaman Modal; | Urusan |
| i. | Pengoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; | Urusan |
| j. | Pengoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Pertanian; | Urusan |
| k. | Pengoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Pangan; | Urusan |
| l. | Pengoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelautan dan Perikanan; | Urusan |
| m. | Pengoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Kesehatan; | Urusan |
| n. | Pengoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Sosial; dan | Urusan |
| o. | Pengoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Pendidikan. | Urusan |
- (3) Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan melaksanakan pelayanan administratif, meliputi:
- Fasilitasi penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - Fasilitasi kegiatan keagamaan.
- (4) Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dilaksanakan oleh:
- Bagian Infrastruktur;
 - Bagian Perekonomian; dan
 - Bagian Kesejahteraan Sosial.
- (5) Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Bagian Barjas;
- (6) Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Sosial.

Pasal 23

- (1) Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf c melaksanakan fungsi Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan evaluasi dan pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika;
 - b. Pengoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Statistika;
 - c. Pengoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Persandian;
 - d. Pengoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Perpustakaan; dan
 - e. Pengoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kearsipan;
- (3) Asisten Administrasi melaksanakan pelayanan administratif, meliputi:
 - a. penyelenggaraan kehumasan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan keprotokolan;
 - c. penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan;
 - d. Penyelenggaraan Rumah Tangga Pimpinan;
 - e. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
 - f. Fasilitasi Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
 - g. Fasilitasi Penataan dan Pendayagunaan Aparatur;
 - h. Fasilitasi penyusunan program.
- (4) Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bagian Komunikasi dan Informatika;
- (5) Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Bagian Komunikasi dan Informatika;
- (6) Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Bagian Umum;
- (7) Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, huruf f dan huruf g dilaksanakan oleh Bagian Organisasi;
- (8) Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dilaksanakan oleh Bagian Program.

Pasal 24

- (1) Staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf d bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya
- (2) Staf ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah
- (3) Staf ahli Bupati, terdiri dari:
 - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik
 - b. Staf Ahli bidang Pembangunan dan Ekonomi; dan
 - c. Staf Ahli bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia.

Paragraf 3

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan dilakukan oleh badan daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah;
- (2) Badan Daerah, terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, menyelenggarakan Urusan Penunjang Perencanaan dan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Badan Keuangan Daerah, menyelenggarakan Urusan Penunjang Keuangan;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, menyelenggarakan Urusan Penunjang Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- (3) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), di Kabupaten Bandung dibentuk Inspektorat selaku unsur penunjang khusus yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 4

Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dinas Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.

(2) Dinas Daerah terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Dinas Sosial, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
- g. Dinas Tenaga Kerja, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;
- h. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- l. Dinas Perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- m. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang statistik dan Urusan Pemerintahan bidang persandian;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
- o. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;

- p. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - q. Dinas Pertanian, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;
 - r. Dinas Pangan dan Perikanan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
 - s. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
 - t. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
 - u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan; dan
 - v. Dinas Kebakaran, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan, pemerintah Kabupaten Bandung membentuk Kecamatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Pasal 27

Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), terdapat Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan, terdiri dari:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan sebagian Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Umum; dan
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Soreang, menyelenggarakan sebagian Urusan Kesehatan;
- d. Rumah sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya, menyelenggarakan sebagian Urusan Kesehatan;
- e. Rumah sakit Umum Daerah Kelas B Cicalengka, menyelenggarakan sebagian Urusan Kesehatan

Bagian Kedua

Paragraf 1

Hubungan Kerja Bupati/ Wakil Bupati dengan DPRD

Pasal 28

- (1) Bupati/ Wakil Bupati melakukan hubungan kerja konsultatif dan koordinatif dengan DPRD
- (2) Hubungan kerja konsultatif dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Persetujuan bersama dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - b. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada DPRD;
 - c. Persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah;
 - d. Rapat Konsultasi DPRD dengan Bupati secara berkala atau insidental dalam bentuk lainnya; dan
 - e. Bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Rapat Pembahasan dalam rangka pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan Tata Tertib DPRD.

Pasal 29

Dalam rangka pelaksanaan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bupati/ Wakil Bupati dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah sesuai materi pembahasan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi

Paragraf 2

Hubungan Kerja Bupati/ Wakil Bupati dengan Sekretaris Daerah

Pasal 30

Bupati/ Wakil Bupati melakukan Hubungan kerja Struktural dengan Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 31

Hubungan Kerja Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi kegiatan:

- a. Pemberian perintah dan/atau arahan terkait kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan;
- b. Pemberian perintah dan/atau arahan terkait kebijakan Fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Absolut di Kabupaten Bandung;
- c. Pemberian perintah dan/atau arahan terkait kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan;
- d. Pemberian perintah dan/atau arahan kebijakan Penyusunan APBD Kabupaten Bandung berkaitan dengan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- e. Pemberian perintah dan/atau arahan Kebijakan Pengelolaan BMD di Lingkungan Pemerintah Daerah berkaitan dengan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
- f. Pemberian perintah dan/atau arahan kebijakan Pembinaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah terkait dengan Bupati sebagai pejabat Pembina Kepegawaian dan Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang berwenang.

Pasal 32

Dalam penyelenggaraan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pasal 31, Sekretaris Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati/ Wakil Bupati secara berkala.

Pasal 33

Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan salah satu bahan penetapan kebijakan oleh Bupati/ Wakil Bupati

Paragraf 2

Hubungan Kerja Bupati/ Wakil Bupati dengan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Pasal 34

Bupati/ Wakil Bupati melakukan Hubungan kerja Struktural dengan Badan/ Inspektorat dalam rangka pelaksanaan dukungan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 35

Hubungan Kerja Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi kegiatan:

1. Dengan Bappeda:
 - a. Pemberian perintah dan/atau arahan terkait kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - b. Pemberian perintah dan/atau arahan terkait kebijakan penelitian dan pengembangan menyangkut penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dengan BKD
 - a. Pemberian perintah dan/atau arahan terkait kebijakan Pengelolaan APBD Kabupaten Bandung;
 - b. Pemberian perintah dan/atau arahan terkait Kebijakan Pengelolaan BMD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Dengan BKPPD
 - a. Pemberian perintah dan/atau arahan terkait kebijakan pengelolaan dan pengembangan manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pemberian perintah dan/atau arahan terkait kebijakan pengembangan Pendidikan dan Pelatihan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Dengan Inspektorat
 - a. Pemberian perintah dan/atau arahan terkait kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - b. Pemberian perintah dan/atau arahan dalam pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. Pemberian perintah dan/atau arahan dalam pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. Pemberian perintah dan/atau arahan dalam pembinaan dan pengawasan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD; dan
 - e. Pemberian perintah dan/atau arahan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Desa.

Pasal 36

Dalam penyelenggaraan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Badan/ Inspektorat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati/ Wakil Bupati melalui sekretaris daerah secara berkala.

Pasal 37

Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan salah satu bahan penetapan kebijakan oleh Bupati/ Wakil Bupati

Paragraf 3

Hubungan Kerja Bupati/ Wakil Bupati dengan unsur pelaksana urusan Pemerintahan

Pasal 38

Bupati/ Wakil Bupati melakukan Hubungan kerja Struktural dengan Dinas Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 39

Hubungan Kerja Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi kegiatan Pemberian perintah dan/atau arahan terkait kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah;

Pasal 40

- (1) Dalam penyelenggaraan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dinas Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati/ Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bahan penetapan kebijakan oleh Bupati/ Wakil Bupati

Pasal 41

Ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 berlaku juga untuk perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27.

Paragraf 4

Hubungan Kerja Bupati/ Wakil Bupati dengan Camat

Pasal 42

Bupati/ Wakil Bupati melakukan hubungan kerja struktural dengan Camat.

Pasal 43

Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, meliputi:

- a. Pemberian perintah dan/atau arahan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan;
- b. Pemberian perintah dan/atau arahan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6;
- c. pemberian perintah dan/atau arahan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 7;
- d. Pemberian perintah dan/atau arahan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap desa.

Pasal 44

- (1) Dalam penyelenggaraan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Camat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati/ Wakil Bupati melalui sekretaris daerah secara berkala.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bahan penetapan kebijakan oleh Bupati/ Wakil Bupati

Pasal 45

Dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, Bupati melimpahkan sebagian kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kepada Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 45 dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan

Paragraf 5

Hubungan Kerja Bupati/ Wakil Bupati dengan instansi vertikal
Pasal 47

Bupati/ Wakil Bupati melakukan hubungan kerja koordinatif dengan instansi vertikal

Pasal 48

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, meliputi:

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah.

Pasal 49

Dalam pelaksanaan Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, Bupati dapat menugaskan Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Sekretaris DPRD
Pasal 50

Sekretariat Daerah melakukan hubungan kerja struktural dan koordinatif dengan Sekretariat DPRD

Pasal 51

Hubungan Kerja Struktural sebagaimana dimaksud Pasal 50, meliputi kegiatan:

- a. Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis pemerintahan daerah oleh sekretariat DPRD

- b. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas. Keterbukaan dan Keterpaduan, setiap naskah dinas yang berasal dari Sekretariat Sekretariat DPRD sebelum ditandatangani Bupati/ Wakil Bupati wajib dibubuhkan paraf koordinasi oleh Sekretaris Daerah/ Asisten yang membidangi dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi dan kecepatan pelayanan

Pasal 52

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud Pasal 50, meliputi kegiatan:

- a. Penyusunan kebijakan strategis pemerintahan daerah khususnya yang melibatkan DPRD;
- b. Pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
- c. Pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban Sekretariat DPRD yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kepada Bupati

Paragraf 1

Hubungan Kerja Sekretaris Daerah dengan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Pasal 53

Sekretaris Daerah melakukan Hubungan kerja Struktural dan koordinatif dengan Badan/ Inspektorat dalam rangka pelaksanaan dukungan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Pasal 54

Hubungan Kerja Struktural sebagaimana dimaksud Pasal 53 meliputi kegiatan:

- a. Dengan Bappeda
 1. Pemberian arahan administratif terkait pelaksanaan penyusunan kebijakan perencanaan Daerah;
 2. Pemberian arahan administratif terkait pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan menyangkut penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 3. Penyiapan dukungan administratif dalam rangka Penilaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati;
- b. Dengan BKD
 1. Pemberian arahan administratif terkait pelaksanaan kebijakan Pengelolaan APBD Kabupaten Bandung;

2. Pemberian arahan administratif terkait pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan BMD di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Penyiapan dukungan administratif dalam rangka Penilaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati;
- c. Dengan BKKPD
1. Pemberian arahan administratif terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Pemberian arahan administratif terkait pelaksanaan kebijakan pengembangan Pendidikan dan Pelatihan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Penyiapan bahan Penilaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati;
- d. Dengan Inspektorat
1. Pemberian arahan administratif dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kawenangan daerah;
 2. Pemberian arahan administratif dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Pemberian arahan administratif dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 4. Pemberian arahan administratif dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD; dan
 5. Pemberian arahan administratif dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap desa;

Pasal 55

Sekretariat Daerah menyelenggarakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan urusan penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh badan dan inspektorat

Pasal 56

- (1) Badan/ Inspektorat dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya menyampaikan laporan periodik dan/atau sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui sekretaris daerah
- (2) Sekretaris daerah melakukan pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) yang disampaikan oleh Kepala Badan/ inspektur Kepada Bupati

Pasal 57

Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud pada pasal 53, meliputi kegiatan:

a. Dengan Bappeda:

1. Penyelarasan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
2. Penyelarasan hasil musrenbang dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Perumusan indikator kinerja utama yang termaktub dalam dokumen perencanaan daerah;
4. Analisa capaian indikator kinerja setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Fasilitasi pemetaan dan analisa potensi resiko dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian internal Pemerintahan (SPIP);
6. Rekomendasi pelaksanaan kunjungan kerja baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
7. Fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan produk Hukum sebelum ditandatangani Bupati;
8. Fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan Tata Naskah Dinas sebelum ditandatangani Bupati/ Wakil Bupati dalam rangka peningkatan akuntabilitas, keterbukaan dan keterpaduan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efesiensi dan kecepatan pelayanan.

b. Dengan BKD

1. Penyelarasan dalam perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Penyelarasan dan koordinasi dalam perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
3. Fasilitasi pemetaan dan analisa potensi resiko dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian internal Pemerintahan (SPIP);

4. Rekomendasi pelaksanaan kunjungan kerja baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
 5. Fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan produk Hukum sebelum ditandatangani Bupati;
 6. Fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan Tata Naskah Dinas sebelum ditandatangani Bupati/ Wakil Bupati dalam rangka peningkatan akuntabilitas, keterbukaan dan keterpaduan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi dan kecepatan pelayanan.
- c. Dengan BKPPD,
1. Penyelarasan kebijakan Pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Aparatur;
 2. Fasilitasi pemetaan dan analisa potensi resiko dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian internal Pemerintahan (SPIP);
 3. Rekomendasi pelaksanaan kunjungan kerja baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
 4. Fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan produk Hukum sebelum ditandatangani Bupati;
 5. Fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan Tata Naskah Dinas sebelum ditandatangani Bupati/ Wakil Bupati dalam rangka peningkatan akuntabilitas, keterbukaan dan keterpaduan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi dan kecepatan pelayanan.
- d. Dengan Inspektorat
1. Koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan aparat pengawas internal maupun eksternal;
 2. Koordinasi pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
 3. Fasilitasi pemetaan dan analisa potensi resiko dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian internal Pemerintahan (SPIP);
 4. Rekomendasi pelaksanaan kunjungan kerja baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
 5. Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan;
 6. Fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan produk Hukum sebelum ditandatangani Bupati;
 7. Fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan Tata Naskah Dinas sebelum ditandatangani Bupati/ Wakil Bupati dalam rangka peningkatan akuntabilitas, keterbukaan dan keterpaduan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi dan kecepatan pelayanan.

Pasal 58

Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 dan Pasal 57 dilbantu oleh Asisten dan Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.

Paragraf 2

Hubungan Kerja Sekretaris Daerah dengan Unsur Pelaksana
Urusan Pemerintahan
Pasal 59

Sekretaris Daerah melakukan Hubungan kerja struktural dan koordinatif dengan Dinas Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 60

Hubungan Kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, meliputi:

- a. Pemberian perintah/ arahan administratif dalam rangka penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Pemberian perintah/ arahan administratif dalam rangka Penyiapan bahan Penilaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan.

Pasal 61

Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, meliputi kegiatan:

- a. Fasilitasi Perumusan dan pemantauan penyusunan dokumen perencanaan berdasarkan kewenangan daerah;
- b. Pemantauan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan berdasarkan kebijakan Perencanaan;
- c. Fasilitasi perumusan kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- d. Fasilitasi pemetaan dan analisa Pengembangan potensi Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan;
- e. Penyelarasan hasil musrenbang dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- f. Perumusan indikator kinerja utama yang termaktub dalam dokumen perencanaan daerah;

- g. Analisa capaian indikator kinerja setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- h. Fasilitasi pemetaan dan analisa potensi resiko dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian internal Pemerintahan (SPIP);
- i. Rekomendasi pelaksanaan kunjungan kerja baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
- j. Penyelerasan dan koordinasi dalam perumusan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang dikoordinasikan;
- k. Pengkajian atas rekomendasi hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tak terduga dari Perangkat Daerah;
- l. Pengkajian, monitoring dan evaluasi atas kebijakan penyertaan modal berdasarkan urusan pemerintahan;
- m. Evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui analisa data-data statistik dan merekomendasikan kegiatan-kegiatan dalam mengakselerasi pelaksanaan pembangunan;
- n. pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah Kepada Bupati
- o. Fasilitasi penyusunan Produk Hukum dan pendampingan penyelesaian permasalahan Hukum;
- p. Fasilitasi penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa;
- q. Penyelerasan kebijakan Penataan Sumber Daya Aparatur;
- r. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah; dan
- s. Fasilitasi kegiatan ketatalaksanaan, meliputi penyusunan SOP, Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas, Penggunaan Pakaian Dinas, Pengaturan Tata Hubungan Kerja.

Pasal 62

- (1) Selain hubungan kerja struktural dan koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Sekretaris Daerah melaksanakan hubungan kerja yang bersifat administratif dengan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan
- (2) Hubungan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kepada Bupati

Pasal 63

Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Huruf a sampai dengan huruf n dibantu oleh Asisten dan Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 sesuai bidang tugasnya

Pasal 64

Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Huruf o dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat daerah

Pasal 61

Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Huruf p dilaksanakan oleh Bagian Barjas Sekretariat daerah

Pasal 62

Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 Huruf q sampai dengan huruf s dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat daerah

Paragraf 3

Hubungan Kerja Sekretaris Daerah dengan camat

Pasal 63

- (1) Sekretaris Daerah menyelenggarakan penyusunan kebijakan strategis pemerintahan daerah dan/atau pedoman umum yang menyangkut teknis kewilayahan dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat
- (2) Sekretaris Daerah menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja camat yang mencakup:
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan di tingkat kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat

Pasal 64

Sekretariat Daerah melakukan pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh camat kepada Kepala Bupati.

Paragraf 4
Hubungan Kerja Sekretaris Daerah dengan Instansi Vertikal
Pasal 65

Sekretariat Daerah melakukan Hubungan kerja koordinatif fungsional dengan instansi vertikal, meliputi kegiatan:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di kabupaten Bandung.

Pasal 66

Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 65 dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan sekretariat daerah.

Bagian Keempat

Paragraf 1
Hubungan Kerja Sekretariat DPRD dengan Unsur Penunjang
Urusan Pemerintahan dan Unsur Pelaksana Urusan
Pemerintahan
Pasal 67

Sekretariat DPRD menyelenggarakan Hubungan Kerja Koordinatif dengan Badan Daerah dan Dinas Daerah

Pasal 68

Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, meliputi kegiatan:

- a. Sekretariat DPRD mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi DPRD dalam hal pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif eksekutif setelah berkoordinasikan dengan Sekretariat Daerah melalui asisten/ unit kerja yang membidangi;
- b. Sekretariat mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD yang terkait dengan penyusunan Anggaran Perangkat Daerah;
- c. Sekretariat DPRD mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI oleh Perangkat Daerah;

- d. Sekretariat DPRD mengkoordinasikan pelaksanaan hak anggota DPRD meliputi hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tugas pelayanan umum dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Hubungan Kerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Pasal 69

Badan Daerah/ Inspektorat melakukan Hubungan kerja koordinatif dengan Dians Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 70

Hubungan Kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, meliputi kegiatan:

- a. Pengoordinasian, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan Dokumen Perencanaan setiap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bappeda;
- b. Fasilitasi Perumusan inovasi daerah setiap Perangkat Daerah berdasarkan dokumen perencanaan dilaksanakan oleh Bappeda;
- c. Fasilitasi teknis pengelolaan keuangan anggaran Perangkat Daerah dilaksanakan oleh BKD;
- d. Fasilitasi teknis pengelolaan BMD dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan BMD BKD;
- e. Fasilitasi pengelolaan Sumber Daya Aparatur dilaksanakan oleh BKPPD;
- f. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan aparatur dilaksanakan oleh BKPPD;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah oleh Inspektorat.

Pasal 71

Ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 berlaku juga untuk perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

Bagian Kelima
Paragraf 1
Hubungan Kerja Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan
dengan Camat
Pasal 72

Dinas Daerah melakukan Hubungan kerja koordinatif dengan Camat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 73

Hubungan Kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, meliputi kegiatan:

- a. Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan;
- b. Sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan;
- c. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan;
- d. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan;
- e. Pembinaan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 74

Pelaksanaan hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Perangkat Daerah yang akan melaksanakan program/ kegiatan yang bersifat kewilayahan, menyampaikan informasi secara tertulis kepada Camat tentang rencana pelaksanaan program. Kegiatan;
- b. Perangkat Daerah yang mempunyai program/ kegiatan yang bersifat kewilayahan memberikan kesempatan bagi kecamatan untuk memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan program/ kegiatan.

Pasal 75

Dalam hal Perangkat Daerah telah membentuk Unit Pelaksana teknis daerah, Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan operasional program/ kegiatan sedangkan Camat mempunyai koordinasi kewilayahan

Pasal 76

Ketentuan Pasal 72 berlaku juga untuk perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

Paragraf 2

Hubungan Kerja Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan dengan Instansi Vertikal
Pasal 77

Dinas Daerah melakukan Hubungan kerja koordinatif dengan instansi vertikal berdasarkan penugasan dari Bupati dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat di daerah.

Bagian Keenam

Paragraf 1

Hubungan Kerja Camat dengan Instansi Vertikal
Pasal 78

- (1) Camat melakukan Hubungan kerja koordinatif dengan instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
- (2) Penyelenggaraan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum koordinasi pimpinan daerah tingkat kecamatan.

Paragraf 2

Hubungan Kerja Camat dengan instansi vertikal
Pasal 79

- (1) Camat melakukan Hubungan kerja koordinatif dengan UPT yang ada di Wilayah Kerjanya dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di tingkat Kecamatan;

- (2) Penyelenggaraan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati.

Bagian Ketujuh
Hubungan Kerja pembinaan dan pengawasan desa
Pasal 80

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan desa, Perangkat Daerah melakukan hubungan kerja koordinatif sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Hubungan kerja kordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Unsur Penyelenggara Urusan Pemerintahan dan Kecamatan
- (3) Hubungan kerja kordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kedelapan
Hubungan kerja Bupati, Perangkat Daerah dengan Staf Ahli
Bupati
Pasal 81

- (1) Bupati melakukan hubungan kerja struktural dengan staf ahli Bupati dalam pemberian perintah/ arahan penyusunan kajian/ telaahan strategis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Staf ahli Bupati dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya menyampaikan laporan periodik dan/atau sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui sekretaris daerah

Pasal 82

- (1) Staf Ahli Bupati melakukan Hubungan koordinatif dengan Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan kajian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Staf ahli Bupati dapat memintah bahan kepada Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan kajian, saran dan masukan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Staf ahli Bupati memberikan saran dan masukan kepada kepada kepala Perangkat Daerah sebagai bahan kebijakan yang harus dilaksanakan di lingkungan kerjanya.

Pasal 83

Kepala Perangkat Daerah dapat meminta bantuan staf ahli Bupati untuk mengkaji isu-isu strategis sebagai bahan masukan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis

Pasal 84

Sekretaris Daerah melakukan pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas laporan sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (2) yang disampaikan oleh Staff ahli Bupati kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 85

Pola Hubungan Kerja dan koordinasi Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 86

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran menyangkut penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antar Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dan harmonisasi penyelesaian dengan memperhatikan kewenangan daerah, tugas pokok dan fungsi;
- (2) Hasil koordinasi dan harmonisasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 87

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal **29 Desember 2017**



Diundangkan di Soreang
Pada tanggal **29 Desember 2017**



BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR **91**

No	Kegiatan	DPMD	Perangkat Daerah	Camat
		b. Sosialisasi dan/atau Bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		
	d Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	a. merumuskan kebijakan teknis penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan	Koordinasi dan fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan
		b. Sosialisasi dan/atau Bimbingan teknis Penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan		
	e Pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	a. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas kepala desa dan Perangkat Desa		fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
		b. Sosialisasi dan/atau Bimbingan teknis pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat desa, objek camat		
	f Pelaksanaan pemilihan kepala Desa	a. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa		a. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
		b. Sosialisasi dan/atau Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, objek camat		b. Fasilitasi Penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Pilkades
		c. Fasilitasi Penyelesaian Pemilihan Kepala desa		
	g Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	a. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa		a. Pembinaan dan Pengawasan teknis
		b. Sosialisasi dan/atau Bimbingan teknis pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa, objek Camat		b. Sosialisasi dan/atau Bimbingan teknis pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa, objek anggota BPD
	h pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	merumuskan kebijakan teknis Penataan Perangkat Desa		pemberian layanan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa atas nama bupati
	i sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	layanan konsultasi dalam rangka sinkronisasi perencanaan daerah dengan perencanaan desa	a. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan sektoral Perangkat Daerah dengan Perencanaan desa	fasilitasi dalam rangka sinkronisasi perencanaan daerah dengan perencanaan desa
			b. layanan konsultasi dan penyampaian informasi kebijakan perencanaan daerah kepada camat, sebagai bahan pembinaan perencanaan desa yang dilakukan camat	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR 91 TAHUN 2017
 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

MATRIKS TATA HUBUNGAN KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA

No	Kegiatan	DPMD	Perangkat Daerah	Camat
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan Penataan Desa		
2	Fasilitasi Kerja sama desa	merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan Kerjasama Desa	konsultasi dan harmonisasi penyelenggaraan kerjasama dengan kebijakan daerah bersama dengan Bagian Administrasi Pemerintahan Setda	
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:			
	a penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	a. menyusun pedoman teknis penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa		a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
		b. menyelenggarakan layanan konsultasi dan harmonisasi penyelenggaraan penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		b. Sosialisasi dan/atau Bimbingan teknis penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa untuk kepala desa yang berada di wilayah kerjanya
		c. Sosialisasi dan/atau Bimbingan teknis pelaksanaan pembinaan penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Penataan Desa kepada Camat sebagai bahan pembinaan terhadap desa		
	b Pengelolaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	a. merumuskan pedoman teknis Pengelolaan tata Pemerintahan Desa		a. membina dan mengawasi Pengelolaan Pemerintahan desa
		b. Sosialisasi dan/atau Bimbingan teknis Pengelolaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa kepada Camat sebagai bahan pembinaan terhadap desa		b. Sosialisasi dan/atau Bimbingan teknis Pengelolaan Pemerintahan Desa kepada Desa yang berada di Wilayah Kerjanya
	c Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	a. merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	membina dan mengawasi Pengelolaan keuangan dan aset desa dari aspek akuntabilitas dilakukan oleh Inspektorat	membina dan mengawasi Pengelolaan keuangan dan aset desa

No	Kegiatan	DPMD	Perangkat Daerah	Camat
	j penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan			Harmonisasi dan Sinkronisasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan
	k penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan Satpol PP	fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
	l pelaksanaan tugas fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan		fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan teknis pelaksanaan tugas fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
	m penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	merumuskan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
	n kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga	merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga	Layanan konsultasi dan informasi pelaksanaan kerjasama dengan Bagian Administrasi Pemerintahan Setda	fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga
	o penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	merumuskan kebijakan teknis penetapan batas desa	a. merumuskan kebijakan penetapan tapas batas daerah oleh Bagian administrasi Pemerintahan Setda b. Layanan konsultasi dan informasi pendayagunaan tata ruang wilayah dengan Dinas PUPR	fasilitasi dan koordinasi penetapan batas desa
	p penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa			
	q pendampingan desa diwilayahnya			fasilitasi dan pendampingan desa diwilayahnya
	r pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya			
4	penyelesaian perselisihan desa	fasilitasi penyelesaian perselisihan desa yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan		fasilitasi penyelesaian perselisihan desa

